



PENGUWRAN HURUM DAERAH

**PENGAWASAN PERDA
PENURTA**



**EVALUASI
DAERAH**
KUKUN MATRI PERDA
PASIANSANAAN RITE

PROBLEMATIKA PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH



Dyah Handriana Isa Pangamiani, S.H.

Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Penulis:

Dyah Handriana Isa Pangamiani, S.H.

Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si.



GEMILANG PRESS INDONESIA

PROBLEMATIKA PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Penulis:

Dyah Handriana Isa Pangamiani, S.H.

Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si.

ISBN: 978-634-7567-68-0

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

Penyunting: Eci Aprilia, S.T

Desain Sampul dan Tata Letak: Bunga Elza Ulandari, S.Psi

Diterbitkan oleh: GEMILANG PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota
Padang

Website: www.gemilangpress.com

Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2026

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul *Problematika Penegakan Produk Hukum Daerah* ini dengan baik dan saat ini dapat hadir di ruang baca kita semua sebagai salah satu wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Buku *Problematika Penegakan Produk Hukum Daerah* ini memuat materi tentang pengetahuan umum terkait pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, produk hukum daerah, penegakan produk hukum daerah, dampaknya terhadap masyarakat, permasalahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahannya, mekanisme kontrol serta hal-hal yang berkaitan dengan transparansi dalam penegakan produk hukum di daerah.

Saat ini tentunya sudah banyak buku yang ditulis terkait permasalahan yang sama, namun dalam buku ini penulis secara spesifik menguraikan dari aspek teori umum dan praktek yang pada dasarnya merupakan ruang lingkup kerja serta pengalaman penulis dengan harapan materi yang penulis tuangkan dalam buku ini kelak bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai pengembangan ilmu pengetahuan maupun pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi penyelenggara pemerintahan.

Dalam penyusunan buku ini, penulis tentunya telah berupaya untuk menyesuaikan seluruh ketentuan dan perkembangan metode penulisan buku saat ini baik dari segi sistematika, tata bahasa, muatan materi maupun hal terkait

lainnya. Di sisi lain penulis juga dengan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang telah membaca buku ini karena sejatinya jika ada perbedaan pemahaman serta pandangan maka itu bukan merupakan tindakan saling menjatuhkan melainkan suatu bentuk kekayaan perspektif dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Terbitnya buku ini tentu tidak lepas dari keterlibatan dan dukungan berbagai pihak baik itu keluarga, sahabat, rekan kerja, editor, penerbit serta semua pihak terkait yang dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan terlibat aktif memberi dukungan baik moril maupun materil dalam penyusunan buku ini, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf dalam hal terdapat salah ucap maupun tindak selama proses penyusunan buku ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberkati kita semua, Amin.

Palangka Raya, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Konsep Umum Pemerintahan Daerah .	1
B. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	3
C. Definisi Produk Hukum Daerah dan Tujuan Penegakannya	4
D. Urgensi Penanganan Permasalahan Penegakan Produk Hukum Daerah.....	6
BAB 2 SISTEM DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	9
A. Sistem dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	9
B. Dasar Konstitusional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	11
C. Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Produk Hukum Daerah.....	14
D. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Kaitannya dengan Penegakan Produk Hukum Daerah	18
BAB 3 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	21
A. Landasan Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	21

B.	Jenis Produk Hukum Daerah dan Ruang Lingkup Penegakannya	23
C.	Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	24
D.	Permasalahan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Upaya Mengatasinya.....	28
BAB 4	KONFLIK DALAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	31
A.	Konflik dalam Penegakan Produk Hukum Daerah	31
B.	Dampak Konflik dalam Penegakan Produk Hukum Daerah.....	33
C.	Mekanisme Pengawasan dan Pencegahan Konflik.....	36
D.	Pengaruh Konflik terhadap Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kepatuhan Masyarakat	38
BAB 5	SISTEM DAN KENDALA PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH.....	41
A.	Sistem Penegakan Produk Hukum Daerah	41
B.	Kendala Penegakan Produk Hukum Daerah	44
C.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kewenangannya dalam Penegakan Produk Hukum Daerah	45
D.	Implikasi Penegakan Produk Hukum Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	48
BAB 6	LAYANAN DAMPAK PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH BAGI MASYARAKAT	51
A.	Kriteria Masyarakat Terdampak Penegakan Produk Hukum Daerah.....	51
B.	Jenis Layanan Dampak Penegakan Produk Hukum Daerah.....	54

- C. Mekanisme Pelaksanaan dan Tujuan Pemberian Layanan Dampak Penegakan Produk Hukum Daerah 55
- D. Kendala Pemberian Layanan Dampak Penegakan Produk Hukum Daerah..... 57

BAB 7 KONSEP KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH.... 59

- A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanganan Permasalahan Penegakan Produk Hukum Daerah..... 59
- B. Strategi Penegakan Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah Pengampu dalam Upaya Meminimalisir Permasalahan dalam Praktiknya 61
- C. Peran Pemerintah Pusat dalam Penyelesaian Permasalahan Penegakan Produk Hukum Daerah 64
- D. Peran Masyarakat dalam Penanganan Permasalahan Penegakan Produk Hukum Daerah 65

BAB 8 HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM KONTEKS PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH..... 67

- A. *Stakeholder* dalam Penegakan Produk Hukum Daerah..... 67
- B. Peran, Kewenangan, dan Keterkaitan *Stakeholder* dalam Penegakan Produk Hukum Daerah 68
- C. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penegakan Produk Hukum Daerah 72
- D. Ruang Lingkup dan Target Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penegakan Produk Hukum Daerah..... 73

BAB 9 MEKANISME KONTROL DAN TRANSPARANSI DALAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	75
A. Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Tugas Penegakan Produk Hukum Daerah.....	75
B. Transparansi dan Mekanisme Kontrol	78
C. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	81
D. Optimalisasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	84
BAB 10 REKOMENDASI TEORITIS DAN PRAKTIS TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH....	89
A. Rekomendasi Teoritis	89
B. Rekomendasi Praktis	95
DAFTAR PUSTAKA	99
BIODATA PENULIS.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Konsep Umum Pemerintahan Daerah

Pemerintah secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang secara sah diberi hak dan kewajiban oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sementara daerah sendiri dapat diartikan sebagai suatu wilayah, area atau ruang geografis yang memuat suatu kesatuan masyarakat didalamnya. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia biasanya daerah diberi hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara spesifik, pemerintahan daerah merupakan suatu struktur, sistem, pelaksanaan fungsi, dan/atau tata kelola daerah yang dijalankan oleh lembaga di daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif) sesuai kewenangannya masing-masing

untuk mencapai tujuan bersama, mengatur kehidupan bermasyarakat, serta menegakkan ketertiban dan kesejahteraan umum. Pemerintahan daerah merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan dimana pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sebagai bagian atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai sisi atau sudut yang tidak dapat dilihat dan dicapai oleh pemerintah pusat baik dalam hal pelayanan, pengaturan maupun jaminan hak masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah perlu terus diperbaiki agar berjalan lebih efektif dan efisien. Upaya tersebut harus mempertimbangkan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memperhatikan potensi serta keragaman yang dimiliki setiap daerah, serta mampu merespons berbagai peluang dan tantangan yang muncul dalam persaingan global, dengan tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara yang terpadu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan-ketentuan perubahannya merupakan dasar konkret penyelenggaraan pemerintahan daerah yang leluasa dan mandiri. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sistem ini memastikan bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah seperangkat ketentuan atau aturan hukum yang menjadi dasar untuk mengatur organisasi, fungsi, dan tata kelola pemerintahan di daerah. Landasan hukum berperan sebagai dasar pelaksanaan, kekuatan sekaligus pembatasan atas kewenangan yang dimiliki pemerintah, di sisi lain landasan hukum juga merupakan bentuk kerangka kerja yang terstruktur dan mengikat dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak masyarakat, keseimbangan antara hak dengan pemenuhan kewajiban pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri tidak dapat lepas dari landasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Selain UUD 1945, secara hierarkis landasan yuridisnya juga meliputi Ketetapan MPR, Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) serta produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota baik itu Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun produk hukum lainnya seperti keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Selain produk hukum tersebut, ada pula peraturan kebijakan berupa Surat Keputusan Kepala Daerah (SK), Surat Edaran (SE) dan bentuk/nama lainnya dari instruksi/ himbauan dari unsur pimpinan daerah.

Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga di atur secara konkret dalam Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang ketentuan Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 dicabut oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya dicabut Sebagian pula oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air khususnya ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Untuk perubahan sendiri UU Pemda ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

C. Definisi Produk Hukum Daerah dan Tujuan Penegakannya

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Di lingkungan Pemerintah Daerah, ada juga peraturan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) dan bentuk/nama lainnya dari

instruksi/ himbauan dari unsur pimpinan daerah selama itu merupakan produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Surat Edaran (SE) dan bentuk/nama lainnya dari instruksi/ himbauan dari unsur pimpinan daerah tidak mengikat secara konkret karena tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat memuat sanksi, namun penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah penegak produk hukum daerah dapat mencari, mengambil dan/atau memuat ketentuan sanksi terhadap pelanggarannya dalam Perda daerah masing-masing.

Tujuan penegakan produk hukum daerah secara umum adalah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum serta keadilan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat di daerah, menjaga dan menciptakan ketertiban umum juga ketenteraman masyarakat sehingga kondisi lingkungan menjadi aman dan kondusif, bentuk perlindungan terhadap masyarakat, pengendalian atas segala bentuk penyimpangan terhadap aturan dan norma di daerah, dan terakhir sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam realitanya, tidak semua tujuan sebagaimana dimaksud dapat tercapai sesuai dengan harapan. Masih terdapat banyak sekali kendala dan permasalahan yang mesti di hadapi penegak hukum di daerah dalam tugas dan fungsinya sehingga selain fokus terhadap tujuan penegakannya, sangat diperlukan solusi konkret terhadap penanganan kendala dan permasalahan penegakan dari berbagai pihak baik itu dari penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini juga merupakan bagian dari penegak produk hukum daerah maupun pihak terkait seperti lembaga,

organisasi, badan hukum dan/atau masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksana yang sekaligus dapat mengambil peran *monitoring* terhadap pelaksanaan produk hukum daerah.

D. Urgensi Penanganan Permasalahan Penegakan Produk Hukum Daerah

Penegakan produk hukum daerah tentunya tidak lepas dari berbagai kendala dan permasalahan, baik dari segi landasan hukum pelaksanaan tugas yang dapat menimbulkan permasalahan hukum atas tindakan yang diambil dalam penagakannya, disharmonisasi produk hukum daerah baik vertikal maupun horizontal yang dapat membuat suatu produk hukum yang umumnya konkret menjadi kabur atau bahkan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengaturan, selanjutnya benturan atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga/organisasi, permasalahan ego sektoral yang dimana para pihak sebagai pengampu produk hukum dapat saling klaim kewenangan atau malah lempar tanggung jawab satu sama lain, kualitas produk hukum daerah yang menimbulkan banyak celah pelanggaran sehingga tingkat pelanggaran menjadi semakin tinggi, konflik kepentingan, intervensi politik serta berbagai bentuk ketidakpatuhan lembaga, organisasi, badan hukum dan/atau masyarakat terhadap produk hukum daerah yang berlaku.

Penanganan permasalahan penegakan produk hukum daerah menjadi sangat penting karena apabila dibiarkan berlarut maka dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum, nilai keadilan, rasa aman dan tentram bagi masyarakat, stabilitas pemerintahan termasuk penyelenggaraan otonomi daerah, sinergitas antara lembaga/ organisasi di daerah, serta tingkat pelanggaran dan dampaknya baik bagi pemerintah

maupun masyarakat umum. Oleh karena alasan tersebut, sangat penting bagi pihak terkait untuk menginventarisasi segala bentuk kendala dan permasalahan, melakukan evaluasi dan tindak lanjut serta melakukan penanganan terhadap permasalahan penegakan produk hukum daerah. Penanganan sebagaimana dimaksud bukan tidak mungkin atau mustahil dilakukan karena dapat dilakukan bersama-sama secara bersinergi oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Good E-Governance : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Br. Sembiring, Tamaulina Dkk. (2023). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Dean G Pruitt. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khambali, Muhammad. (2014). *Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kusnardi, Moh. Dan Ibrahim Harmaily. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kuswandi Aos. (2009). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam 45.
- Laura Nader. (1978). *The Disputing Process Law In Ten Societies*. New York: Columbia University Press.
- Prasetyo Teguh & Purnomosidi Arie, (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- R.E. Freeman , (1984). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*, Working Paper. Boston: Pitman.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran RI Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Ri Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166.
- Shidarta. (2009) *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.
- Sinaga, Budiman N. (2008). *Hukum Tata Negara Perubahan UUD*. Jakarta: Tatanusa.
- Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Subagiyo Henry Dkk. (2009). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta Barat: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Wheare, K.C. (2020) *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung: Nusamedia.

BIODATA PENULIS



Dyah Handriana Isa Pangamiani, S.H.

Penulis lahir di Desa Harara, pada 22 Juni 1997. Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan saat ini melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

e-mail: dyahhandrianaisap@gmail.com

=====000=====

BIODATA PENULIS



Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.

Penulis lahir di Palangka Raya, pada 25 April 1973. Penulis adalah dosen/pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Program Pasca sarjana S2 Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL) Universitas Palangka Raya, Program Doktor S3 Ilmu Lingkungan Universitas Palangka Raya, serta Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Palangka Raya. . Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, melanjutkan S2 pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dan S3 pada program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

e-mail: heriamariaty@law.upr.ac.id

=====000=====

BIODATA PENULIS



Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya . Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dan S3 di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

e-mail: Rollyssuriani@yahoo.com.

=====000=====

**DAPATKAN BUKU INI MELALUI
WEBSITE DAN E-COMMERCE
GEMILANG PRESS INDONESIA**

Website: <https://www.gemilangpress.com>

Produk: <https://www.gemilangpress.com/product/problematika-penegakan-produk-hukum-daerah/>

Shopee: <https://id.shp.ee/t4dUhvPq>